

TINJAUAN AKAD NIKAH MELALUI MEDIA *LIVE STREAMING* DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Sumarjoko

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
e-mail: sumarjokokusumo@gmail.com

Eka Mahargiani,

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
e-mail:

Amin Nasrulloh

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung
e-mail:

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Diawali dengan akad “*ijâb*” dan “*qabûl*” yang konsekuensinya adalah terbentuknya perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan sebagai “*mitsaqan ghalidlan*.” Akad *ijâb* dan *qabûl* merupakan bagian rukun dalam perkawinan. Teknis pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan menyambung “*muttaṣil*” antara *ijâb* dan *qabûl*. Dalam kajian fikih, *muttaṣil*-nya *ijâb* dan *qabûl* terkait pada dua keterangan yaitu “*maf’ûl fih*” atau *zaraf zamân* (waktu) dan *zaraf makân* (tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan dengan bahasa “satu majelis”. Dalam pemikiran fiqh klasik akad “*ijâb*” dan “*qabûl*” yang “*muttaṣil*” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi’iyah, berpendapat, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “*ijâb*” dan “*qabûl*”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (*al-makan*) dan kurun waktu (*az-zamân*) dimanifestasikan dalam ungkapan “*ittihâd al-majlis*” “satu majelis”. Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafiyah menginterpretasikan tentang *Ittihâd al-majlis* itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (*az-zamân*) diantara *ijâb* dan *qabûl* bukan menyangkut kesatuan tempat. Dalam perkembangan sistem informasi dan teknologi, yang saat ini diatas garis era revolusi industri 4.0 tidak menutup kemungkinan akad *ijâb* dan *qabûl* suatu pernikahan dengan menggunakan sarana teknologi berbasis internet. Baik melalui *video streaming*, *video teleconference* ataupun lainnya. Bahkan dengan dukungan jaringan 4G atau 5G akan terasa seperti bertatap muka secara langsung. Peralihan perbuatan (hukum) mempengaruhi interpretasi “satu majelis” dan menimbulkan makna baru. Tulisan ini akan mengupas lebih lanjut dari segi *takhrij al-ahkam*-nya.

Kata kunci : Hukum, akad nikah, *live Streaming*

A. PENDAHULUAN

Diantara salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) (Sumarjoko, 2017: 112). Untuk itu nikah dibolehkan berdasarkan *an-nuṣûṣ*

(Asy-Syairazi, t.t.: 33) Allah telah menghalalkan nikah dan mengharamkan perzinaan (*as-sifâh*). Banyak dalil hukum, baik nash al-Qur’an dan al-hadits telah menjelaskan hukum tersebut. Secara

teknis diuraikan ahli fiqh (*fuqahâ`*) dalam bentuk hukum materil (*al-fiqh*) secara rinci (*tafsîli*). Islam juga memandang pernikahan itu banyak mengandung kemaslahatan bagi manusia. Allah menjadikan suatu pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral. Rangkaian hukum diawali dengan adanya suatu akad “*ijâb*” dan “*qabûl*”. Konsekuensi “*ijâb*” dan “*qabûl*” adalah terbentuknya perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan wanita. Perjanjian tersebut dipresentasikan dipresentasikan al-Qur’an surat *an-Nisa*: 21 sebagai “*mitsâqan ghalîẓan.*” Hal yang meliputi *ijâb* dan *qabûl* antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah apabila semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad yang mengikatnya (Mughniyah, 2010: 309).

Akad (*al-‘Aqd*) yang didalamnya terdapat *ijâb* dan *qabûl* merupakan bagian rukun dalam perkawinan. Ini artinya akad merupakan unsur yang mendasar dan menjadi bagian paling inti (*point of interest*) terhadap sahnya suatu akad pernikahan. Perjanjian akad nikah tersebut dapat terjadi apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya secara lengkap berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Dengan terpenuhinya ketentuan menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan di

Indonesia, maka akad pernikahan itu dianggap sah.

Dalam hukum Islam (fiqh) ataupun Undang-Undang Perkawinan belum ada aturan secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang akad nikah (*ijâb* dan *qabûl*) *on-line*. Para ahli hukum mengakui, teks-teks hukum itu terbatas adanya, sedangkan kasus-kasus hukum yang baru senantiasa berkembang “*an-nusûṣ mutanâhiyah wa al-waqî’u ghairu mutanâhiyah*” (Anwar, 2008: 105).

Dalam konteks ke-Indonesiaan terdapat kekosongan teks hukum terkait akad nikah melalui *video streaming*, *video teleconference* ataupun lainnya. Hal ini sangat penting, baik teks dalam hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Keabsahan akad tersebut juga mempunyai implikasi hukum terkait dengan hak dan kewajiban keduanya serta persoalan yang terkait setelah akad terselesaikan. Akad atau perjanjian pernikahan itu sebagaimana terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. (Nuruddin, 2004: 47) Tanpa mengurangi sakralitas perjanjian pernikahan. Terkadang pernikahan disebut juga, “*marriage in Islam is purely civil contract*” (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Para ahli fiqh (*fuqahâ`*)

menyepakati, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad yang shahih. Teknis pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan menyambung “*muttaṣil*” antara *ijâb* dan *qabûl*. Dalam kajian fikih, *muttaṣil*-nya *ijâb* dan *qabûl* terkait pada dua keterangan yaitu “*maf’ûl fih*” atau *ẓaraf zamân* (waktu) dan *ẓaraf makân* (tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan dengan bahasa “satu majelis”.

Dalam pemikiran fiqh klasik, akad “*ijâb*” dan “*qabûl*” yang “*muttaṣil*” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi’i, berpendapat, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “*ijâb*” dan “*qabûl*”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (*al-makân*) dan kurun waktu (*az-zamân*) dimanifestasikan dalam ungkapan “*ittiḥâd al-majlis*” “satu majelis”. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittiḥâd al-majlis* itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (*az-zamân*) diantara *ijâb* dan *qabûl* bukan menyangkut kesatuan tempat. Dalam perkembangan sistem informasi dan teknologi, yang saat ini diatas garis era revolusi industri 4.0 tidak menutup kemungkinan adanya alternatif

pelaksanaan akad *ijâb* dan *qabûl* suatu pernikahan dengan menggunakan sarana teknologi berbasis internet. Baik melalui *video streaming*, *video teleconference* ataupun lainnya. Bahkan dengan dukungan jaringan 4G atau 5G akan terasa seperti bertatap muka secara langsung. Kemajuan teknologi ini sebanding dengan peradaban manusia zamanya. Teknologi yang berkemajuan, kreatif dan inovatif akan menggantikan bagian pola kehidupan manusia. (Djazuli, 2014: 193).

Umat telah mengalami perkembangan yang lebih jauh dan menghadapi tantangan-tangan masa depan yang lebih spektakuler. Di era digital ini segala persoalan menuntut adanya kemudahan dan kecepatan dalam segala hal sesuai dengan gaya hidup manusia post modern. Peralihan perbuatan (hukum) seorang mukallaf merupakan tantangan tersendiri bagi syariah Islam. Terkait sejauh mana syariah mampu merespon, mengikuti perkembangan peradaban yang berbeda dengan masa tasyri’. Ini merupakan tantang kaum *fuqahâ`* (ahli fiqh) dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang kekinian (*al-masâ`il al-fiqhiyyah al-hadîsah*) yang harus dicarikan keputusan hukum yang mengikat. Termasuk interpretasi “satu majelis dua maya” yang menimbulkan makna baru. Terkait

dengan pelaksanaan *ijâb* dan *qabûl* melalui fasilitas *video streaming*, *video teleconference* ataupun lainnya UU No. 1/1974 ataupun KHI hanya menjelaskan *kaiḥiyah* nikah secara umum. Keduanya belum memberikan penjelasan yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan akad nikah secara *on-line*. Tulisan ini akan mengupas lebih lanjut dari segi *takhrîj al-ahkâm*-nya.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Nikah

a. Definisi Nikah

Kata “hukum” berasal dari bahasa arab “*al-hukm*” yang secara etimologi memiliki arti “memutuskan” atau “menetapkan.”(Sumarjoko, 2015: 101). Secara etimologi kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* dengan bentuk isim “*masdar*” artinya mengikatkan atau menyimpulkan. (Al-Munawwir, 1997: 953) Kedua arti ini yang lebih banyak digunakan adalah makna yang pertama.

Kata “nikah” berasal dari bahasa arab “*an-nikâhu*” sinonim dengan “*at-tazwîj*” artinya kawin, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama (Al-Munawwir, 1997: 1461). Terkadang *fuqahâ`* juga menggunakan “*al-waṭ`u*” (الوطء) (ad-Dimasyqi, 2005: 36) berdasarkan

ucapan yang sering digunakan oleh orang Arab, *ad-ḍammu* (الضم) artinya memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, menjumlahkan, bersikap lunak dan ramah (Suma, 2004: 42–43). Bersinonim juga dengan kata “*al-jam`u*” (الجمع) yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Kata yang paling populer untuk istilah *fuqahâ`* dengan ungkapan “*jima`*”(Sumarjoko, 2017: 22). Antonim kata “*an-nikâh*” adalah “*as-sifâh*” (Al-Munawwir, 1997: 635).

Berdasarkan terminologi syara’, Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bagha (2009: 7) mendefinisikan suatu akad yang mengandung kebolehan *istimta`* (bersenang-senang) bagi pasangan suami dan istri secara syara’. Sayuti Thalib (1986: 47) mendefinisikan, nikah adalah suatu perjanjian sakral membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Adapun menurut Zahry Hamid (1978: 1) memberikan formulasi bahwa nikah menurut syara ialah akad (*ijâb* dan *qabûl*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, meskipun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi terdapat pula persamaan. Baik secara etimologi atau terminologi nikah. Hemat penulis, bahwa nikah adalah suatu akad (kontrak) atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga menurut ketentuan yang diridhai Allah SWT. Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Suma, 2004: 203)

Pengertian *video streaming* atau *teleconference* dalam penelitian ini adalah suatu komunikasi berbasis elektronik yang dilaksanakan secara langsung antara dua atau lebih partisipan manusia (majelis) yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi berupa saluran telephone atau jaringan internet. *Life streaming* yang dimaksud dalam bentuk audio visual dan bukan audio semata. Unsur utama yang mendukung pelaksanaan akad *ijâb* dan *qabûl* melalui *video streaming* ini

dengan basis internet atau *server* sebagai alat kerjanya, yang dibantu aplikasi-aplikasi TIK. Semisal aplikasi otomatis perkantoran, telepon, internet atau sejenisnya.

Dalam pengertian umum, nikah *on-line* itu pernikahan yang dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat. Masing-masing majelis dapat terhubung *server* atau *network* dan menggunakan media *on-line*. Adapun media *on-line* sendiri adalah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Terdapat portal, *website* (situs web), *radio-on-line*, *TV-on-line*, *pers on-line*, *mail-on-line*, dan semisalnya.

b. Dasar Hukum Nikah

Nikah merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syariah. Para *fuqahâ`* berbeda pendapat dalam hal hukum *ashal*-nya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menghukuminya “*sunnah*”, sedangkan Imam Asy-Syafi’i menghukumi “*mubah*” (al-Jundi, 2005: 172–73). Asy-Syairazi (t.t., 33) mengungkapkan dengan hukum *aşal* “*jâ`iz*” (dibolehkan). Mazhab Zhahiriyah menghukumi “*wajib*” apabila telah mampu (Az-Zuhaili, 2008: 49) Abdurrahman al-Jazairi (2006: 709) mengembalikan pada *al-ahkâm al-khamsah*. Hukum nikah

dapat menjadi wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.

Diantara nash al-Qur'an yang bertalian dengan beban *taklîf* atas hukum pernikahan adalah firman Allah dalam surat *an-Nisa`*: 3

“Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja”

Demikian pula dalam al-Qur'an surat *an-Nur*: 32 Allah menyebutkan:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”

Banyak hadits yang berkaitan dengan hukum nikah diantaranya dari al-Qamah ibn Abdillah. Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Wahai para pemuda, siapa yang diantara kalian telah mampu maka hendaknya menikah, karena menikah itu mereda pandangan dan menjaga sahwat. Barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa karena puasa itu menjaga sahwat.” (asy-Syairazi t.t., 33)

2. Keabsahan Akad Pernikahan

Keabsahan suatu akad *ijâb* dan *qabûl* dalam suatu pernikahan

sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa- Adillatuhu* (2011) bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam *shighat* akad yaitu *ijâb* dan *qabûl* (Bagha 2009, 51) disyaratkan empat hal yang mendasar.

a. *Ijâb* tidak boleh ditarik kembali

Orang yang mengucapkan kalimat *ijâb* untuk tidak menarik atau meralat kembali ucapannya sebelum pihak lain menerima (*qabûl*). Jika seorang Wali menarik kembali ucapannya maka *ijâb*nya tersebut menjadi batal. Karena belum ada perbuatan hukum atau tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabûl*. Karena *ijâb* dan *qabûl* merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya belum sempurna menjadi rukun.

b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijâb* dengan *qabûl*

Adanya kesesuaian *ijâb* dan *qabûl* dalam tempat akad dan kejelasan ukuran mahar. Jika *ijâb* dan *qabûl* berbeda, dan tidak menyambung antara *ijâb* dan *qabûl* semisal wali perempuan berkata, "Aku menikahimu dengan Zahra," kemudian si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Nisa," maka *ijâb* tersebut pernikahan tidak sah. Tidak sahnya dikarenakan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijâb*

berbeda dengan isi dari kalimat *qabûl*. Demikian pula, jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, semisal saja si wali perempuan berkata, "*Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 10 dinar,*" lantas si lelaki menjawab, "*Saya terima nikahnya dengan mahar 10 dirham,*" maka pernikahannya tidak sah. Karena ada perbedaan dalam ukuran mahar dalam hal ini adalah nilai. Tidak sah pula *shigat* akad dengan bahasa *kinayah* (sindiran) (Bagha, 2009: 52).

c. Diselesaikan pada waktu akad.

Dalam KHI pada Pasal 27, dijelaskan: "*Ijâb dan qabûl antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.*" Literatur-literatur fikih mazhab empat tidak membolehkan pelaksanaan akad pernikahan yang dilakukan diwaktu yang akan datang, semisal perkataan wali perempuan "*Aku akan menikahkanmu besok, atau lusa*". Juga tidak dibolehkan suatu akad dengan dibarengi syarat yang disandarkan pada sesuatu. (Bagha, 2009: 54) seperti perkataan wali, "*Aku akan menikahkanmu jika Ramadhan tiba*". Suatu pernikahan disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab merupakan akad, sedangkan akad

tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Dengan demikian antara *ijâb* dan *qabûl* disyaratkan harus *muttaşil* (Bagha 2009, 53). Hanya saja Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya kesegeraan antara *ijâb* dan *qabûl* (Mugniyyah 2008, 248).

d. *Ittihâd al-majlis*

Esensi persyaratan dalam satu majelis (*ittihâd al-majlis*) tersebut yang dituntut adalah kesegeraan. Hal demikian berlaku dalam mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal. Antara *ijâb* dan *qabûl* tidak boleh dipisah dengan perkataan lain (Mughniyah, 2010; 311). Dengan demikian menuntut adanya dalam satu majelis. Dengan adanya satu majelis (*ittihâd al-majlis*) kedua belah pihak hadir. Jika seorang wali berkata, "*Aku menikahkanmu dengan putriku*", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabûl*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan keluar dari mejelis tersebut, kemudian baru menjawab "*Aku menerima*", maka akad tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama

meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat *ijâb*, lantas pihak kedua mengucapkan kata *qabûl* di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah (Az-Zuhaili, 2011: 56–58).

3. Hukum Aqad Nikah Melalui *Live-streaming*

Pelaksanaan akad nikah melalui *live streaming (on-line)* merupakan persoalan yang terkait interpretasi *ittihâd al-majlis*. Dalam kajian fikih, *muttaşil*-nya *ijâb* dan *qabûl* terkait pada dua keterangan yaitu “*maf’ûl fih*” atau *zaraf zamân* (waktu) dan *zaraf makân* (tempat). Kesatuan waktu dan tempat ini diungkapkan dengan bahasa “satu majelis”. Dalam pemikiran fiqh klasik akad “*ijâb*” dan “*qabûl*” yang “*muttaşil*” ini sudah terjadi ragam interpretasi. Mazhab Syafi’i, berpendapat, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “*ijâb*” dan “*qabûl*”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (*al-makân*) dan kurun waktu (*az-zamân*) dimanifestasikan dalam ungkapan “*ittihâd al-majlis*” “satu majelis”. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan kesegeraan (Mughniyah, 2010: 311). Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihâd al-majlis* itu bersatu majelis pada akad

pernikahan terkait kesinambungan waktu (*az-zamân*) diantara *ijâb* dan *qabûl* bukan menyangkut kesatuan tempat.

Nikah *live streaming (on-line)* merupakan bentuk pernikahan yang pelaksanaan “*ijâb* dan *qabûl*-nya dilakukan melalui jaringan (daring) atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via on-line*). Dalam hal ini, kedua mempelai terpisahkan secara tempat dan tersatukan dalam waktu. Dengan demikian, “*ittihâd al-majlis*” dalam akad ini hanya terpenuhi dari sisi waktu. Antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak dalam satu majelis dan ditampilkan *audio-visual* melalui bantuan alat elektronik seperti *webcame*, *teleconference*, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Atas dasar uraian diatas, bahwa tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap pelaksanaan *ijâb* dan *qabûl live streaming (on-line)* dengan *ijâb* dan *qabûl* tradisional seperti biasanya.

Perbedaan hanya pada implementasi atau pelaksanaan akadnya. Selebihnya sama. Implementasi tersebut juga terkait dengan interpretasi *ittihâd al-majlis*. Perbedaan persepsi pada esensi *ittihâd al-majlis* karena adanya pergeseran perilaku, budaya dan efektifitas gaya hidup peradaban kekinian. Perkembangan teknologi telah merubah perilaku manusia.

Setidaknya menghargai kemajuan, daya kreatifitas dan inovatif adalah lebih bijak daripada meninggalkan hal tersebut. Dalam menghadapi kehidupan yang serba cepat ini. Fukaha berupaya merespon peradaban manusia dengan merusak kaidah fiqh:

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ
الْأَصْلَحُ

“Memelihara sesuatu kebaikan yang terdahulu yang baik, dan mengambil hal yang terbaru yang lebih baik.” (Djazuli, 2014: 193).

Dalam hal mempertahankan akad nikah tradisional (biasa) dilakukan secara *muwâjahah bi al-ma'rûf* (secara tatap muka langsung) pada satu tempat itu baik. Namun tidak menutup kemungkinan untuk akad nikah *live streaming (on-line)* yang dilakukan dengan terpisahnya jarak antara keduanya namun dengan waktu yang sama.

Berdasarkan analisis mazhab Abu Hanifah terkait “*ittiâd al-majlis*” maka tidak ada hal yang membedakan antara keduanya. Hanya saja dalam mazhab asy-Syafi'i terjadi khilafiyah terkait dengan “*qabûl*” yang tertunda sekejap semisal berdiri sejenak lantas mempelai laki-laki menyatakan “menerima”. Dalam *live streaming (on-line)*, tertunda “*qabûl*” dimungkin terjadi bila jaringan internet lemah.

Apabila dengan jaringan yang kuat maka tidak mungkin terjadi. Dengan demikian jaringan yang kuat mempengaruhi gerak gambar dalam *live streaming (on-line)*.

Dalam prosesi akad pernikahan tradisional (biasa) antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. Demikian pula dengan prosesi akad pernikahan *live streaming (on-line)*. Pelaksanaannya akad nikah *live streaming (on-line)* menggunakan kekuatan perkembangan teknologi mutakhir agar dapat menghadirkan kualitas gerak gambar kondisi individu yang melakukan interaksi (*teleconference*). Teknologi *live streaming* atau *video teleconference* lebih berkualitas dari telepon. Dalam penyampaian suara, teknologi tersebut mampu menampilkan gambar/ secara *realtime* (Nugroho, 2012: 29)

Pelaksanaannya akad nikah *live streaming (on-line)* dapat dimaksimalkan dengan *proyektor* (alat tembak), audio yang bagus sehingga menampilkan masing-masing pihak dan unsure yang ada dalam akad nikah. Penggunaan alat ini juga memaksimalkan kedua saksi (*syahâdain*). Tampilan tersebut membuktikan dan membuat semua orang melihat akad sebagaimana bertemu muka secara langsung.

4. Perlindungan Hukum atas Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum Islam berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Perkembangan fikih mulai bergeser. Sebelumnya materi fikih hanya terdapat dalam kitab-kitab ulama. Lambat laun bergeser menjadi aturan-aturan (*qanûn*) dan dibuat oleh lembaga yang berwenang (Djazuli, 2014: 194). Oleh karena itu, pelaksanaan akad secara *live streaming* (*on-line*) merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan hukum tersebut perlu adanya pembuktian pelaksanaan nikah *on-line* yang terkait perangkat teknologi. Sejalan dengan tujuan syariah (*maqâsid asy-syari'ah*) yang memberikan kemaslahatan pada manusia (Sumarjoko, 2017: 106). Dalam hal ini digunakan payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana). Juga pasal-pasal lain yang terkait dan sesuai dengan keperluan.

Adanya payung hukum yang melindungi perbuat hukum tersebut akan menghilangkan ketakutan sebagian orang dengan nikah *live streaming* (*on-line*). Agama Islam tidak melarang adanya

perkembangan dan penggunaan teknologi. Bahkan melindungi perbuatan hukum seorang mukallaf agar tetap dalam koridor aturan syariah. Bagi pihak perempuan terkadang nikah *on-line*, baik *live streaming*, *teleconference* atau sejenisnya rentan akan penipuan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melindungi dan memberikan kenyamanan pada pihak keluarga kedua mempelai. Sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan adanya unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang salah satunya melindungi nasab (*hifz nasab*). (Sumarjoko, 2017: 113) Asy-Syathibi (2005: 8) mengungkapkan dengan *hifz nasl*.

Sebagaimana dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yakni: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pada umumnya pernikahan di Indonesia dapat mengacu dan terikat pada peraturan Undang- Undang Nomor 1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun arti suatu pernikahan atau perkawinan dalam UU No. 1/1974 pasal 1 memberikan definisi perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mîsaqan ghalîzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Baik UU No. 1/1974 ataupun KHI menjelaskan *kaifiyah* nikah secara umum. Keduanya belum memberikan penjelasan yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan nikah *on-line*. Meskipun demikian dapat dicermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat diinterpretasikan terkait nikah *on-line*. Pasal tersebut menyebutkan diantara tujuan perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila bersatunya seorang

lelaki dan dengan wanita yang didasarkan pada suatu perjanjian nikah (*'aqd an-nikâh*). Hanya saja teknik pelaksanaan dilakukan sebagaimana adat yang berlaku yaitu secara biasa (tradisional). Adapun pelaksanaan yang terkait dengan *ijâb* dan *qabûl* secara *on-line* belum tersentuh. Meskipun demikian, ungkapan keglobalan (*mujmal*) pasal tersebut memungkinkan interpretasi yang banyak dan beragam. Berdasarkan keglobalan pasal tersebut memungkinkan siapapun yang akan melangsungkan pernikahan, baik dalam bentuk tradisional ataupun *live streaming*, *teleconference* dan lainnya tidak dipermasalahkan. Alasannya, karena esensi dari perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

C. SIMPULAN

Keabsahan suatu akad suatu pernikahan menurut kesepakatan para ulama, dalam *shighat* akad (*ijâb* dan *qabûl*) harus memenuhi empat criteria hal yang mendasar. *Pertama* terjadi *ijâb* dan *qabûl* tanpa ada unsur pembatalan. *Kedua* kesesuaian dan ketepatan kalimat dalam melangsungkan *ijâb* dengan *qabûl*. *Ketiga*, *ijâb* dan *qabûl* terselesaikan pada waktu terjadi aqad. Keempat dalam satu majelis (*ittiâd al-majlis*). Terkait interpretasi *ittiâd al-majlis*. Dalam

kajian fikih, *muttaşil*-nya *ijâb* dan *qabûl* terkait pada dua keterangan yaitu “*maf’ûl fih*” atau *zaraf zamân* (waktu) dan *zaraf makân* (tempat). Mazhab Syafi’i, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan itu adanya kesegeraan terkait “*ijâb*” dan “*qabûl*”. Untuk itu, kesatuan antara tempat (*al-makân*) dan kurun waktu (*az-zamân*) dimanifestasikan dalam ungkapan “*ittihâd al-majlis*” “satu majelis”. Di sisi lain Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan. Mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihâd al-majlis* itu bersatu majelis pada akad pernikahan terkait kesinambungan waktu (*az-zamân*) diantara *ijâb* dan *qabûl* bukan menyangkut kesatuan tempat. Atas

dasar uraian diatas, bahwa tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap pelaksanaan *ijâb* dan *qabûl live streaming (on-line)* dengan *ijâb* dan *qabûl* tradisional seperti biasanya. Dalam konteks ke-Indonesiaan Baik UU No. 1/1974 ataupun KHI hanya menjelaskan *kaifiyah* nikah secara umum. Keduanya belum memberikan penjelasan yang terkait pada kasus-kasus kekinian, termasuk persoalan nikah *on-line*. Namun keglobalan esensi tujuan perkawinan memberikan peluang akad nikah secara tradisional ataupun *live streaming, teleconference* serta lainnya. []

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. dkk. 2008. *Studi Hukum Islam: Kajian Tematik terhadap Persoalan Kontemporer*. ed. Fathorrahman. Jogjakarta: Fakultas Syariah Pree UIN Sunan Kalijaga.
- Djazuli, A. 2014. *Kaidah-kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- ad-Dimasyqi, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad. 2005. *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. II. ttp: Al-Haramain.
- al-Jazairiy, Abdurrahman. 2006. *Kitabul Fiqhi 'ala Mazhabibil arba'ah*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- al-Jundiy, Farid Abdul Azis. 2005. *Jami' al-Ahkam al-Fiqhiyyah li al-Imam Qurtubi min Tafshirih*. I. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. II. Jogjakarta: Pustaka Progressif.
- asy-Syairazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazhab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*. II. Semarang: Karya Thoah Putra.
- Nuruddin, Amir., Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. 2005. *Al-Muwaafaqat*. Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*. VII. Damsyik: Dar al-Fikr.
- . 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. ed. Dkk Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Bagha, Musthafa Khin dan Musthafa. 2009. *Al-Fiqhu al-Manhaji*. Damsyik: Dar al-Qolam.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. ed. dkk Masykur A.B, Afif Muhammad. Jakarta: Lentera.
- Mugniyyah, Muhammad Jawwad. 2008. *Al-Fiqhu 'Ala Mazhahibi al-Khamsah*. Mesir: Maktabatu al-Syuruq al-Dauliyyah.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Ari Cahyo. 2012. "Konstruksi Media *On-line* Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* Vol.3 No.1.
- Sumarjoko. 2015. *Ikhtishar Ushul Fiqh I*. ed. Hidayatun Ulfa. Jogjakarta: Trussmedia.
- . 2017. *Ikhtisar Usul Fiqh II*. ed. Hidayatun Ulfa. Jogjakarta: Trussmedia.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. V. Jakarta: UI Press.
- Zahry, Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Jogjakarta: Bina Cipta.

